

**KETAATAN PEMERINTAH DAERAH BERSAMA DPRD DALAM
PEMBENTUKAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2023 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Oleh: Silfania Nigellia

**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Pembimbing I: Dr. Dodi Haryono, S.HI.,SH., MH
Pembimbing II: Junaidi, SH, MH
Alamat: Jl. Ketitiran, Simpang Baru, Kec. Tampan, Pekanbaru
Email : silfania518@gmail.com**

ABSTRACT

The preparation of the Local Government Budget based on Regulation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 84 of 2022 Concerning The Guidelines for Compiling The Local Government Budget for Fiscal Year 2023. However, in its formation in Kuantan Singingi Regency the delay in time. Therefore, the purpose of this thesis research is first, mechanism for establishing the draft Local Government Budget for the 2023 Kuantan Singingi Regency based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 84 of 2022. Second, obstacles encountered in the process. Third, efforts that must be made in overcoming obstacles in the process of forming.

This type of research is sociological juridical research. With the research location taking place at the Regional People's Legislative Council of Kuantan Singingi Regency and the Regional Financial and Asset Management Agency of Kuantan Singingi Regency.

From the results of the research results it can be concluded. First, mechanism for forming of the draft Local Government Budget of Kuantan Singingi Regency in the 2023 is not fully in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 84 of 2022. Second, obstacle faced is the internet network and inadequate servers, lack of understanding and weak coordination between regional work units, limited human resources, and the government's unpreparedness to prepare performance-based budgets. Third, efforts that must be made are making improvements to the Regional Government's internet network, increasing human resource development, determining priority scales, synergizing the executive with the legislature in drafting regional regulations on regional budgets.

Keywords: Compliance, Local Government, Local House of Representative, The Formation of A Draft Local Government Budget

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.¹

Dalam proses penyusunan Rancangan APBD di Kabupaten Kuantan Singingi melibatkan 2 lembaga yaitu pemerintah daerah dan DPRD. Keterlibatan kedua lembaga ini dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menggambarkan bagaimana terjalannya suatu komunikasi antar kedua lembaga tersebut.

Proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 secara garis besar sebagai berikut: (1) penyusunan dan penetapan rencana kerja pemerintah daerah; (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara; (3) penetapan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara; (4) penyusunan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; (5) penyusunan rancangan Perda tentang APBD; dan (6) penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya disusun oleh pemerintah daerah. Untuk mendukung penyusunan APBD pemerintah pusat menerbitkan peraturan yang menjadi landasan dalam menyusun APBD. Salah satunya aturan yang diterbitkan tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan aturan tersebut telah diuraikan jadwal dalam menyusun APBD yang berlaku bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Kepala Daerah dan DPRD wajib melaksanakan penyusunan APBD TA 2023 sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Adanya aturan yang berisikan jadwal tersebut belum mampu untuk mengatasi fenomena yang tengah terjadi dalam penyusunan APBD di Indonesia. Fenomena tersebut diantaranya adalah terjadinya keterlambatan dalam proses penyusunan APBD.

Dalam proses pembentukan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Kuantan Singingi diduga terjadinya kendala yaitu belum adanya nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara eksekutif dan legislatif, sesuai kesepakatan ini seharusnya ditandatangani paling lambat 15 september yaitu enam minggu setelah KUA-PPAS diserahkan oleh eksekutif ke DPRD.² Kemudian dalam hal penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD. Hingga 31 Oktober 2022, Ranperda RAPBD tahun 2023 tidak kunjung diterima oleh DPRD Kuansing.³

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

²<https://m.halloriau.com/read-1429704-2022-10-25-kesepakatan-kuappas-nihil-musliadi-aroma-apbd-2023-kuansing-bakal-batal-disahkan.html>, diakses pada tanggal 20 November 2022, pukul 15.00 WIB.

³<https://liputanonline.com/m/read-5991-2022-10-31-kua-ppas-sudah-diserahkan-ke-pemkab-2-minggu-laluranperda-apbd-2023-belum-juga-dimasukkan.html>, diakses pada tanggal 20 November 2022, pukul 15.00 WIB.

¹ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 1.

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Dalam hal penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan september bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.

APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu, penetapan APBD harus dilakukan tepat waktu agar program kegiatan dan pembangunan yang direncanakan terealisasi pada tahun anggaran sehingga pemberian pelayanan publik terhadap masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Ketaatan Pemerintah Daerah Bersama DPRD dalam Pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah mekanisme pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023?

3. Apa upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala dalam proses pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023.
- c. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala dalam proses pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para peneliti maupun pihak lainnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Dalam kepastakaan Indonesia sudah populer penggunaan istilah negara hukum, yang merupakan penterjemahan langsung dari istilah “*rechtsstaat*”.

Menurut Bintang R. Saragih, dalam negara hukum, negara harus diatur secara tegas melalui aturan

hukum.⁴

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:⁵

1. perlindungan hak asasi manusia;
2. pembagian kekuasaan;
3. pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. peradilan tata usaha negara.

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Substansi asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi berdasarkan undang-undang.⁶

2. Teori Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

UNDP memberikan definisi *good governance* sebagai hubungan yang dalam sinergis dan konstruktifnya ada di antara negara, sektor swasta dan masyarakat. Berdasarkan hal ini, UNDP kemudian mengajikan karakteristik *good governance* sebagai berikut:⁷

1. *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia (HAM).
3. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses, lembaga dan

informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

4. *Responsiveness*. Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.
5. *Concensus orientation*. *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan maupun dalam prosedur.
6. *Equity*. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and efficiency*. Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*, akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
9. *Startegic vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

3. Teori Pemerintahan Daerah

C.F Strong menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas

⁴ A. Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2016, hlm. 10.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 125.

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 78.

⁷Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 23-25.

merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada suatu badan atau kelompok.⁸

De Guzman dan Taples menyebutkan unsur-unsur pemerintahan daerah yaitu:⁹

1. Pemerintahan daerah adalah sub divisi politik dari kedaulatan bangsa atau negara;
2. Pemerintahan daerah diatur oleh hukum;
3. Pemerintahan daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat;
4. Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Pemerintahan daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya.

Unsur pemerintahan daerah terdiri atas dua komponen, yakni Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁰ Keberadaan dua institusi ini menjadi unsur pemerintahan daerah, yang berarti kebijakan atau pembangunan di daerah ditentukan oleh dua lembaga tersebut. Itulah sebabnya, bahwa sukses atau gagalnya pembangunan di daerah secara umum ditentukan kemampuan kedua lembaga ini dalam melakukan koordinasi dan konsolidasi program pemerintahan daerah.

E. Kerangka Konseptual

1. Ketaatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ketaatan adalah kepatuhan, kesetiaan. Dalam hal ini ketaatan yang dimaksud yaitu ketaatan hukum, ketaatan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subyek

hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata.¹¹

2. Pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹² Dalam hal ini difokuskan pada pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dipimpin oleh Bupati.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.¹³ Dalam hal ini difokuskan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.¹⁴
5. Peraturan Menteri. Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.¹⁵ Dalam hal ini difokuskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

F. Metode Penelitian

¹¹ Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1 2016, hlm. 83.

¹² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹³ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁴ Pasal 1 ayat (32) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁵ Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁸ Sirojul Munir. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Konsep, Azas dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 34.

⁹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, PT. Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 26.

¹⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 460.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Sampel

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Fraksi Partai Nasional Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung

dari objeknya). Yang mana data ini diperoleh dengan cara wawancara.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

- Studi dokumen atau kepustakaan
- Wawancara.

6. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dalam merumuskan kesimpulan dengan menggunakan penyimpulan secara deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *autos* yang artinya sendiri, dan *nomos*, yang artinya aturan. Jadi dapat diartikan bahwa otonomi daerah adalah mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri.

HAW. Widjaja menyebutkan bahwa otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.¹⁶

Dengan demikian daerah otonom adalah daerah yang berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satunya adalah pengelolaan keuangan daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak untuk berinisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya hak berinisiatif merupakan ide dasar dalam pemberian otonomi daerah, karena ide dasar pemberian otonomi daerah adalah dimana pemerintah daerah dapat bertindak sesuai dengan kebutuhan daerah

¹⁶ HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 17.

setempat.¹⁷

B. Tinjauan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.¹⁸

Penyusunan APBD TA 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:¹⁹

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Mempedomani KUA dan PPAAS yang didasarkan pada RKPD;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah; dan
7. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah berupa uang harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan

yang terdiri atas:²⁰

- a. Pendapatan daerah
- b. Belanja daerah, dan
- c. Pembiayaan daerah.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu. Melalui Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian, yakni Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya di Taluk Kuantan.²¹

B. Gambaran Umum Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.²²

C. Gambaran Umum Tentang Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Badan Anggaran merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa jabatan keanggotaan DPRD. Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing

¹⁷ Yahya Nusan, dkk, "Analysis of the Effectiveness in Planning and Realization Regional Income and Expenditure Budget By the Government of Palangka Raya City Year 2019-2020", *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, Vol. 4, No. 3 2021, hlm. 3852.

¹⁸ Pasal 1 ayat (32) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁹Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

²⁰ Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; Perspektif Hukum dan Demokrasi*, P.T. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 76-77.

²¹ Asripilyadi, et. al., *Inilah Negeri Ku Kuansing*, CV Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2021, hlm. 34.

²²Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi.

D. Gambaran Umum Tentang Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan penunjang urusan Pemerintahan di bagian Keuangan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.²³

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

APBD setiap tahunnya disusun oleh pemerintah daerah. Untuk mendukung penyusunan APBD pemerintah pusat menerbitkan peraturan yang menjadi landasan dalam menyusun APBD. Salah satunya aturan yang diterbitkan tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Berikut merupakan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD TA 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022:

No	Uraian	Waktu	Lama	Waktu yang	Realisasi di
----	--------	-------	------	------------	--------------

²³Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

				seharusnya	Kabupaten Kuantan Singingi
1.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah	paling lambat minggu I bulan Juli	1 (satu) minggu	8 Juli 2022	13 Juli 2022
2.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	paling lambat minggu II bulan Juli	5 (lima) minggu	15 Juli 2022	13 Juli 2022
3.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	paling lambat minggu II bulan Agustus		12 Agustus 2022	Tidak ada
4.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD	paling lambat minggu III bulan Agustus	3 (tiga) minggu + 1 (satu) minggu	19 Agustus 2022	31 Oktober 2022
5.	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD oleh SKPD terkait serta verifikasi oleh TAPD		daerah	19 Agustus 2022	September s/d Oktober 2022

6.	RKA-SKPD sebagaimana pada angka 5 wajib direviu oleh APIP daerah				
7.	Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD				
8.	Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerangkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerangkan 6 (enam) hari kerja per minggu	60 (enam puluh) hari kerja	16 September 2022/30 September 2022	31 Oktober 2022
9.	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenaan		30 November 2022	30 November 2022

10	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama		5 Desember 2022	5 Desember 2022
11	Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur		26 Desember 2022	23 Desember 2022
12	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)		4 Januari 2023	29 Desember 2022

	DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD				
13	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	3 (tiga) hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan		9 Januari 2023	Tidak ada
14	Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	paling lambat akhir Desember (31 Desember)		30 Desember 2022	30 Desember 2022
15	Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan		10 Januari 2023	11 Januari 2023

Dari keseluruhan tahapan ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 masih ditemukan ketidaksesuaian yaitu dalam hal penyampaian rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah, kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan

rancangan PPAS, penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD, penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD oleh SKPD terkait serta verifikasi oleh TAPD, penyampaian rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur, dan Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur.

Hal diatas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Hal ini menunjukkan pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 belum sepenuhnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak sesuai dengan asas legalitas yang dianut dalam negara hukum.

Menurut Bintan R. Saragih, dalam negara hukum, negara harus diatur secara tegas melalui aturan hukum. Pada umumnya, pengertian negara hukum merujuk pada negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.²⁴

Di dalam hukum administrasi, asas legalitas/keabsahan (*legaliteit beginsel/wetmatigheid van bestuur*) mencakup tiga aspek yaitu wewenang, prosedur dan substansi. Artinya, wewenang, prosedur maupun substansi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas), karena pada peraturan perundang-undangan tersebut sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan serta

²⁴ A. Ahsin Thohari, *Op.cit.*, hlm. 10.

menyangkut tentang substansinya.²⁵

B. Kendala yang dihadapi dalam proses pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023

1. Jaringan internet dan server yang kurang memadai

Kondisi ini menyebabkan proses penginputan data ke aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) terhambat dan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Hebbi Basrano Hudy mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam proses pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023 adalah jaringan internet yang kurang memadai sehingga dapat memperlambat proses penginputan pada setiap SKPD, server yang terkendala karena adanya maintenance dari Kementerian Dalam Negeri.²⁶

2. Kurangnya pemahaman dan koordinasi yang lemah antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kondisi ini menyebabkan proses pembentukan RAPBD berjalan lambat dan molor dari waktu yang ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Hebbi Basrano Hudy mengatakan bahwa kurang pemahannya beberapa SKPD dalam menyusun/membuat RKA SKPD menjadi salah satu kendala dalam proses pembentukan RAPBD kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023.²⁷

²⁵ Rio Admiral Parikesit, "Penerapan Asas Legalitas (*legaliteit beginsel/wetmatigheid van bestuur*) dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 4 Desember 2021, hlm. 454.

²⁶ Wawancara dengan *Bapak Hebbi Basrano Hudy*, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Hari Selasa, Tanggal 18 April 2023, Bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

²⁷ Wawancara dengan *Bapak Hebbi Basrano Hudy*, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan

Pada prinsipnya, penyusunan anggaran di dalam RKA SKPD harus sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing SKPD.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adam, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2019-2024, mengatakan adanya koordinasi yang lemah antar SKPD menjadi penghambat sehingga adanya anggaran yang tumpang tindih di masing-masing OPD hal ini tentu saja akan memperlambat proses selesainya RAPBD.²⁹

Koordinasi yang baik antar sub sistem dalam sebuah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan antar SKPD dengan SKPD lainnya sangat diperlukan. Hal ini mempengaruhi efektif dan efisiennya suatu pekerjaan. Artinya, tanpa adanya suatu koordinasi yang baik, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak akan memberikan hasil yang maksimal.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Hebbi Basrano Hudy, mengatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam menyusun RKA masing-masing SKPD menjadi penghambat dalam proses pembentukan RAPBD Kabupaten Kuantan Singingi.³⁰

Singingi, Hari Selasa, Tanggal 18 April 2023, Bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

²⁸ Lembaga Administrasi Negara, *Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas*, LAN, Jakarta, 2020, hlm. 41.

²⁹ Wawancara dengan *Bapak Adam*, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2019-2024, Hari Selasa, Tanggal 09 Mei 2023, Bertempat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

³⁰ Wawancara dengan *Bapak Hebbi Basrano Hudy*, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Hari Selasa, Tanggal 18 April 2023, Bertempat

Jumlah SDM sangat menentukan dalam perhitungan efektif dan efisiennya penyelesaian pekerjaan, ketidak tepatan dalam penyediaan SDM dapat mengakibatkan tidak efisien dan efektifnya penyelesaian pekerjaan.

4. Ketidaksiapan pemerintah menyusun anggaran berbasis kinerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muslim, Fraksi Partai Nasional Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2019-2024, mengatakan bahwa kendala yang dihadapi adalah ketidaksiapan pemerintah menyusun anggaran berbasis kinerja, sebagai contoh proses perencanaan masih terfokus kepada pembagian jatah anggaran masing-masing OPD.³¹

Penyusunan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumberdaya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat secara optimal untuk mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik.³²

C. Upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala dalam proses pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023

di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

³¹ Wawancara dengan *Bapak Muslim*, Fraksi Partai Nasional Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2019-2024, Hari Selasa, Tanggal 09 Mei 2023, Bertempat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

³² M. Fadhil Juneri, dan Norhanisah, "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis)", *JAS: Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 2, No. 1 2018, hlm. 144.

1. Melakukan perbaikan pada jaringan internet Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Hebbi Basrano Hudy, mengatakan bahwa sudah dilakukannya perbaikan pada jaringan internet Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang bertujuan untuk memperlancar dalam proses pengimputan data ke aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).³³

Perbaikan jaringan internet pemerintah daerah dapat memperlancar dalam proses penginputan data pada aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) yang dilaksanakan oleh setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

2. Melakukan Peningkatan Pengembangan sumber daya manusia (SDM)

Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu melakukan bimbingan teknis maupun sosialisasi terhadap Regulasi yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Hebbi Basrano Hudy, mengatakan bahwa sudah dilakukannya Peningkatan Pengembangan SDM pada setiap SKPD dengan melakukan Bimtek/Sosialisasi terhadap Regulasi yang ada, dengan guna untuk membantu SKPD dalam menyusun/membuat RKA SKPD.³⁴

Peningkatan Pengembangan sumber daya manusia bertujuan agar dalam proses pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat berjalan dengan baik yang sesuai dengan aturan yang berlaku, dan terwujudnya efektivitas dan efisiensi

³³ Wawancara dengan *Bapak Hebbi Basrano Hudy*, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Hari Selasa, Tanggal 18 April 2023, Bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

³⁴ Wawancara dengan *Bapak Hebbi Basrano Hudy*, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Hari Selasa, Tanggal 18 April 2023, Bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

dalam proses pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3. Menentukan Skala Prioritas

Pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD harus menentukan skala prioritas yang sesuai dengan kebutuhan utama yang sangat dibutuhkan, mendudukkan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, agar anggaran bisa dimanfaatkan dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dwi Yanti Muharni Yulis, mengatakan bahwa agar keinginan dari aspirasi masyarakat dan yang menjadi prioritas oleh masyarakat dapat direalisasikan dengan baik, maka pemerintah daerah melakukan komunikasi dengan DPRD untuk membahas program atau kegiatan yang seharusnya menjadi prioritas dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kuantan singingi tahun 2023.³⁵

4. Melakukan sinergitas pihak eksekutif dengan pihak legislatif dalam menyusun rancangan Perda APBD

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Hebbi Basrano Hudy, mengatakan bahwa upaya yang sudah dilakukan untuk mempelancar dan agar dalam proses pembentukan rancangan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023 berjalan dengan baik maka dilakukannya sinergitas dengan pihak legislatif dalam menyusun ranperda APBD Kabupaten Kuantan Singingi.³⁶

Pemerintah daerah dan DPRD harus senantiasa bersinergi/bekerjasama untuk menghasilkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kepentingan umum, kebutuhan riil masyarakat yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023 belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Hal ini terlihat dalam beberapa tahapan dalam proses penyusunan yaitu mengenai penyampaian rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah, kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS, penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD, penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD oleh SKPD terkait serta verifikasi oleh TAPD, penyampaian rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur, dan Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada

³⁵ Wawancara dengan *Ibu Dwi Yanti Muharni Yulis*, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Hari Senin, Tanggal 08 Mei 2023, Bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

³⁶ Wawancara dengan *Bapak Hebbi Basrano Hudy*, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Hari Selasa, Tanggal 18 April 2023, Bertempat

di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur.

2. Kendala yang dihadapi dalam proses pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023 yaitu jaringan internet dan server yang kurang memadai, kurangnya pemahaman dan koordinasi yang lemah antar satuan kerja perangkat daerah, keterbatasan sumber daya manusia, dan ketidaksiapan pemerintah menyusun anggaran berbasis kinerja.
3. Upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala dalam proses pembentukan rancangan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023 yaitu melakukan perbaikan pada jaringan internet Pemerintah Daerah, melakukan peningkatan pengembangan sumber daya manusia, menentukan skala prioritas, melakukan sinergitas pihak eksekutif dengan pihak legislatif dalam menyusun rancangan Perda APBD

B. Saran

1. Pihak pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat berpedoman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 agar tidak terjadinya keterlambatan dalam proses pembentukan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Pihak pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi agar melakukan bimbingan teknis maupun sosialisasi untuk peningkatan pengembangan sumber daya manusia pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Pihak pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi agar menentukan skala prioritas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah untuk mewujudkan penggunaan anggaran daerah yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asripilyadi, dkk. 2021. *Inilah Negeri Ku Kuansing*. Jawa Tengah: CV Eureka Media Aksara.
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet. 3. Jakarta; Sinar Grafika.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Huda, Ni'matul. 2007. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Karianga, Hendra. 2011. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; Perspektif Hukum dan Demokrasi*. Bandung: P.T. Alumnus.
- Lembaga Administrasi Negara. 2020. *Modul Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas*. Jakarta: LAN.
- Munir, Sirojul. 2013. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Konsep, Azas dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Thohari, A. Ahsin, 2016. *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

Hasibuan, Zulkarnain. “Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini”, *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, No. 1 (2016)

Juneri, M. Fadhil, dan Norhanisah. “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis)”. *JAS: Jurnal Akuntansi Syariah* 2, No. 1 (2018): 142-150.

Nusan, Yahya, dkk. “Analysis of the Effectiveness in Planning and Realization Regional Income and Expenditure Budget By the Government of Palangka Raya City Year 2019-2020”. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal* 4, No. 3 (2021): 3852-3858.

Parikesi, Rio Admiral. “Penerapan Asas Legalitas (*legaliteit beginsel/wetmatigheid van bestuur*) dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisan Peraturan Perundang-undangan”. *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, No. 4 (Desember 2021): 450-459.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

D. Website

<https://m.halloriau.com/read-1429704-2022-10-25-kesepakatan-kuappas-nihil-musliadi-aroma-apbd-2023-kuansing-bakal-batal-disahkan.html>, diakses pada tanggal 20 November 2022, pukul 15.00 WIB.

<https://liputanonline.com/m/read-5991-2022-10-31-kua-ppas-sudah-diserahkan-ke-pemkab-2-minggu-laluranperda-apbd-2023-belum-juga-dimasukkan.html>, diakses pada tanggal 20 November 2022, pukul 15.00 WIB.